

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut (Rachmaf Saleh, 2004). Informasi berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan dan akan bermanfaat jika informasi tersebut disampaikan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut (Givoly & Palmon, 1982 dalam Rachmaf Saleh, 2004). Sebaliknya, manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya (IAI, 2002 dalam Rachmaf Saleh, 2004).

Kenley dan Stubus (1972) dalam Kristianus Ukago, Imam Ghozali dan Sugiyono (2005) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Dyer MC Hugh (1975) dalam Kristianus Ukago, dkk. (2005) berpendapat ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Sedangkan Stephen Owusu (1994) dalam Kristianus Ukago, dkk. (2005) berpendapat bahwa ketepatan waktu dalam laporan keuangan merupakan karakteristik signifikan dari informasi akuntansi, informasi yang usang kurang bermanfaat

bagi pelaku pasar dalam proses pembuatan keputusan investasi mereka. Informasi dikatakan relevan jika tersedia tepat waktu sehingga para pemakai tidak kehilangan kesempatan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian informasi dikatakan relevan apabila informasi memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik dan tersedia tepat waktu (Chariri dan Ghozali, 2001 dalam Kristianus Ukago, dkk. 2005).

Agar laporan keuangan tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan memperoleh kepercayaan publik, terutama calon investor, laporan keuangan harus diperiksa oleh akuntan publik selaku auditor independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal, perusahaan yang telah memasuki pasar modal wajib memberikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal ini memberi makna bahwa selain laporan keuangan sebagai ukuran kinerja manajemen, auditor dengan opininya juga mewarnai informasi laporan keuangan (Megawati Oktorina dan Michell Suharli, 2005).

Ketepatan waktu telah diatur dalam pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal yang kemudian diperbarui oleh BAPEPAM pada tahun 1996 dan mulai berlaku 17 Januari 1996. Disebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berlakunya tahun buku dan kemudian laporan tersebut diumumkan kepada masyarakat. Apabila perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan

keuangan maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut mengingat pentingnya ketepatan waktu maka menurut undang-undang dan peraturan Bapepam sanksi administratif dan denda yang dikenakan cukup berat (Kristianus Ukago, dkk., 2005). Sedangkan menurut Megawati Oktorina dan Michell Suharli (2005), sanksi dan denda yang dikenakan berjenjang tergantung berat tidaknya kesalahan, mulai dari sebatas peringatan sampai dengan *delisting* dari bursa.

Tetapi peraturan di atas saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku kembali dan diganti dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-17/PM/2002 yang berlaku pada tanggal 14 Agustus 2002. Peraturan baru ini menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Laporan keuangan tengah tahunan : (1) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan, (2) selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, (3) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan, triwulanan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan buku terakhir (Keputusan Bapepam No:Kep-17/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002).

Rachmaf Saleh (2004) menyatakan bahwa ada beberapa penelitian kajian literatur mengenai ketepatan waktu pelaporan dan hasilnya dikategorikan menjadi dua tipe. Tipe pertama, yang berkaitan dengan dampak ketepatan waktu pelaporan pada keragaman laba saham. Konsep pasar efisien mendalilkan bahwa investor akan mengasimilasikan informasi yang relevan ke dalam harga dalam membuat keputusan menjual atau membeli saham (Barron, 1995 dalam Bandi dan Santoso, 2000). Chambers dan Penman (1984) dalam Bandi dan Santoso (2000) menyimpulkan bahwa laporan yang dipublikasikan lebih awal daripada yang diekspektasi, efek harga saham lebih besar daripada laporan yang dipublikasi pada waktu ekspektasi atau setelah waktu ekspektasi. Tipe kedua, yang berkaitan dengan pola keterlambatan laporan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaporan tepat waktu. Dyer & Mc Hugh (1975) dalam Bandi dan Santoso (2000) menggunakan kriteria tiga keterlambatan dalam studinya: (1) *preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa; (2) *auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; (3) *total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Penelitian sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa keterlambatan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: berita buruk perusahaan, keterlambatan pelaporan dihubungkan dengan kesulitan keuangan, *qualified opinion* oleh auditor, dan keterlambatan audit

(Dyer & Mc Hugh, 1975; Davies & Whittred, 1980; Givoly dan Palmon, 1982; Schwartz & Soo, 1996; Stephen Owusu-Ansah, 2000; Ainun Naim, 1998; Respati, 2001; dalam Kristianus Ukago, et.al., 2005).

Davis & Whittred (1980) dalam Megawati Oktorina dan Michell Suharli (2005) meneliti pengaruh kualifikasi laporan audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan di Australia. Dari penelitian tersebut ditemukan bukti empiris bahwa kualifikasi audit menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.

Penelitian ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia dilakukan oleh Bandi dan Santoso (2000), Kristianus Ukago, dkk., (2005), Megawati Oktorina dan Michell Suharli (2005), Rahmaf Saleh (2004), dan Sulistianawati Rahayu (2008). Dari penelitian Bandi dan Santoso (2000) ditemukan bukti empiris bahwa keterlambatan pelaporan keuangan antara perusahaan besar dan kecil berbeda. Temuan empiris lain yaitu ketepatan waktu pelaporan antara pelaporan sebelum dan sesudah waktu yang diharapkan tidak berpengaruh pada harga saham.

Penelitian Kristianus Ukago, dkk., (2005) menemukan bukti empiris bahwa *debt to equity ratio* dan kompleksitas operasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, *outsider ownership* dan *insider ownership* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Megawati Oktorina dan Michell Suharli (2005) Menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kantor akuntan publik secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan faktor *debt to equity ratio* dan profitabilitas secara signifikan tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Rachmaf Saleh (2004) menemukan bukti empiris bahwa item-item luar biasa dan kontijensi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan variabel *gearing*, ukuran perusahaan, *ownership*, umur perusahaan, dan profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Sulistianawati Rahayu (2008) menemukan bukti empiris bahwa *total assets*, *total sales*, *return on assets*, *return on equity* dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan terhadap 121 perusahaan periode 2004 – 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2004 dan 24 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2005.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali tentang pengaruh rasio *gearing*, profitabilitas, ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), item-item luar biasa dan/ atau kontijensi (*extra*), dan struktur kepemilikan (*ownership structure*) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan karena

pada dasarnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan sangat diperlukan oleh pemakai informasi laporan keuangan sehingga penelitian ini mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2006 - 2008”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: apakah faktor rasio *gearing*, profitabilitas, ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), item-item luar biasa dan atau kontijensi (*extra ordinary item*), dan struktur kepemilikan (*ownership structure*) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa faktor rasio *gearing*, profitabilitas, ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), item-item luar biasa dan atau kontijensi (*extra ordinary item*), dan struktur kepemilikan (*ownership structure*) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dan dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang mendukung.

2. Manfaat Praktisi

a. Manfaat Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan.

b. Manfaat Investor

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga bisa mengambil dan membuat keputusan secara tepat pula.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar berpikir dan dasar menganalisa masalah yang ada seperti, ketepatan waktu pelaporan keuangan, rasio *gearing*, profitabilitas, *size* (ukuran perusahaan), *age* (umur perusahaan), *extra* (item-item luar biasa dan atau kontijensi), *ownership* (struktur kepemilikan). Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III : METODA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil pengujian kualitas data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian mendatang.